

TOK : 27

TAL : 1980

T E N T A N G

RELOKASISAL Negeri dan PendidikanAGAMA NEGERI

M E N T E R I

A G A M A

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kebutuhan dan animo masyarakat, maka lokasi beberapa Madrasah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Negeri seperti tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 15, 16, 17, dan 19 Tahun 1978, perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna terhadap penyelenggaraan dan pembinaan Madrasah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) serta untuk lebih meningkatkan manfaat bagi kebutuhan masyarakat, maka dipandang perlu mengadakan relokasi beberapa Madrasah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar - Dasar Pendidikan di Sekolah ;
2. Keputusan Bersama :
Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1975, Menteri P&K. Nomor : 037/U/Tahun 1975, Menteri Dalam Negeri Nomor : 36/1975, tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah ;
3. Penetapan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1959 tentang Piagam Pengakuan Sekolah Agama/Madrasah yang melaksanakan Kewajiban Belajar ;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1967 tentang pembukaan Madrasah Lanjutan Negeri ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama jo. Nomor 6 Tahun 1979 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden R.I. Nomor 30 Tahun 1978 ;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 15, 16, 17 dan 19 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN).

- Memperhatikan : a. Laporan hasil Rapat Kerja para Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam seluruh Indonesia yang berlangsung di Cibogo tanggal 19 s/d 25 Februari 1979 ;
- b. Pertimbangan dan saran-saran para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dalam Rapat Kerja yang berlangsung di Cisarua Bogor, tanggal 4 s/d 10 Juni 1979.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG RELOKASI MADRASAH NEGERI DAN PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI.

Pertama : Mengadakan Relokasi :

- a. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) tersebut dalam Lampiran I Kolom 4,5,6, menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) tersebut pada kolom 7,8,9.
- b. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) tersebut dalam Lampiran II Kolom 4,5,6, menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) tersebut pada kolom 7,8,9.
- c. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) tersebut dalam lampiran III kolom 4,5,6, menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) tersebut pada kolom 7,8,9.
- d. Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) tersebut dalam Lampiran IV Kolom 4,5,6 menjadi Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) tersebut pada kolom 7,8,9.

Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada Tanggal : 31 Mei 1980



TEMBUSAN :

TERBUKTI KEPADA :

1. Yth. Menko Kesra ;
2. Yth. Menpan.
3. Yth. Menteri P & R di Jakarta ;
4. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
5. Yth. Sekretariat Negara ;
6. Yth. Sekretariat Kabinet Pembangunan III
7. Yth. Ketua/Kepala/BAP/UTS/UBKI/LIPI/LAN di Jakarta ;
8. Yth. DPR. RI. ;
9. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Negara ;
10. Yth. Komisi IX DPR.RI. ;
11. Yth. Gubernur Seluruh Indonesia ;
12. Yth. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan ;
13. Yth. Dirjen Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan ;
14. Yth. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman;
15. Yth. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabid Litbang Agama Dep. Agama ;
16. Yth. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang
Agama/Ka Pusdiklat Pegawai Departemen Agama ;
17. Yth. Para Sekretaris Ditjen, Itjen, Badan Litbang Agama Departemen Agama di Jakarta ;
18. Yth. Kepala Kanwil Departemen Agama di Seluruh Indonesia ;
19. Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Seluruh Indonesia ;
20. Yth. Kepala Kandepag Kab/Ko. Seluruh Indonesia ;
21. Yth. Kepala PGAN Seluruh Indonesia ;
22. Yth. Kepala MAN Seluruh Indonesia ;
23. Yth. Kepala MTsN Seluruh Indonesia ;
24. Yth. Kepala MIN Seluruh Indonesia ;
25. Yth. Biro Hukum dan Humas (15 Ex).

NAMA DAN LOKASI MADRASAH ALIYAH NEGERI

No.	L a m a		B e r u					
	Nomor		Nama Madrasah	Kab/Ko.	Prop.	Nama Madrasah	Kab/Ko.	Prop.
	Urt.	Sek.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6	MAN Banda Aceh II	Ko. Banda Aceh	DI Aceh	MAN Blang Pidie	Kab. Aceh Selatan	DI Aceh
	8	8	MAN Sigli II	Kab. Pidie	"	MAN Lingsa	Kab. Aceh Tim.	"
3	11	11	MAN Kotacane II	Kab. Aceh Tenggara	"	MAN Suka Timah	Kab. Aceh Barat	"
4	41	2	MAN Sungai Penuh I	Kab. Kerinci	Jambi	MAN Kawantan Darat	Kab. Kerinci	Jambi
5	43	4	MAN Sungai Penuh II	"	"	MAN Muara Bungo	Kab. Bungo Tabo	"
6	44	5	MAN Jambi	Ko. Jambi	"	MAN Kuala Tungkal	Kab. Tanjung Jabang	"
7	45	6	MAN Kerinci	Kab. Kerinci	"	MAN Sorolangun	Kab. Sarko	"
8	47	2	MAN Campangtiga	Kab. OKU	Sumsel	MAN Gumawang	Kab. OKU	Sumsel
9	52	7	MAN Kayu Agung	Kab. OKI	"	MAN Selayu	Kab. Muba	"
10	50	1	MAN Tampang Prapatan	Jak. Sel.	D K I	MAN Gregol	Jak. Barat	D K I
	61	2	MAN Pondok Pinang	"	"	MAN Jak. Timur	Jak. Timur	"
12	67	5	MAN Jabakan Ciwarungin II	Kab. Cirebon	Jabar	MAN Subang	Kab. Subang	Jabar
13	91	17	MAN Pekalongan	Ko. Pekalongan	Jateng	MAN Wonopringgo	Kab. Pekalongan	Jateng
14	92	18	MAN Wonosobo II	Kab. Wonosobo	Jateng	MAN Sragen	Kab. Sragen	"
15	93	19	MAN Tanang-gung	Kab. Tanang-gung	"	MAN Suroh	Kab. Semarang	"
16	94	1	MAN Gamping	Kab. Sleman	DI Yogyakarta	MAN Godeoh	Kab. Sleman	DI Yogyakarta
17	103	10	MAN Yogyakarta III	Ko. Yogyakarta	"	MAN Palangraja	Kab. Palangraja	Kalteng
18	107	4	MAN Rejosari	Kab. Radin	Jatim	MAN Dondowoso	Kab. Dondowoso	Jatim
19	111	8	MAN Kauman Ular	Kab. Jombang	"	MAN Toli-Toli	Kab. Buol Toli	Sulteng
20	127	24	MAN Ngawi	Kab. Ngawi	"	MAN Ponorogo	Kab. Ponorogo	Jatim
21	131	28	MAN Bangkalan II	Kab. Bangkalan	"	MAN Lamongan	Kab. Lamongan	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	132	29	MAN Jombang	Kab. Jombang	Jatim	MAN Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	Jatim
23	133	30	MAN Panekasan	Kab. Panekasan	"	MAN Gresik	Kab. Gresik	"
24	136	33	MAN Ngawi (ex. SPIADI)	Kab. Ngawi	"	MAN Trenggalek	Kab. Trenggalek	"
25	137	34	MAN Probo - linggo	Kab. Probo- linggo	"	MAN Tuban	Kab. Tuban	"
26	138	35	MAN Situbondo	Kab. Situbon- do	"	MAN Banyuwangi	Kab. Banyuwangi	"
27	145	6	MAN Walangku	Kab. HST	Kalsel	MAN Martapura	Kab. Banjar	Kalsel
28	157	7	MAN Watampone II	Kab. Bone	Sulsel	MAN Wajo	Kab. Wajo	Sulawesi
29	154	4	MAN Ujung Pandang II	Ko. Ujung Pandang	"	MAN Pinrang	Kab. Pinrang	"